



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN IV JURAI**

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,  
Telepon/Faksimile(0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el [ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id](mailto:ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 800.1.11.13/26/CIVJ/2024  
TENTANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

CAMAT IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil kedalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);  
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);  
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil kedalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil kedalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 93);  
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.3/26/BKPSDM/2024 Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1.	Nama	ARMAITA
2.	NIP	19730212 199403 2 005
3.	Tempat, Tanggal Lahir	Padang / 12 Februari 1973
4.	Pangkat/ Golongan	Penata Muda TK I (III/b)
5.	Masa Kerja Golongan	24 Tahun 00 Bulan
6.	Gaji Pokok Lama	Rp.3.900.500,-
7.	Gaji Pokok Baru	Rp. 4.212.500,-
8.	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala berikutnya	01 Tahun 03 Bulan
9.	Jabatan	Pengadministrasian Kepegawaian
10.	Unit Kerja	Kecamatan IV Jurai
11.	Keterangan	Kenaikan Gaji Berkala yang akan datang pada tanggal 1 Maret 2025

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
ASLI : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SALIDO  
PADA TANGGAL 29 Februari 2024

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.  
Nip. 198506122004122001

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Pembuat Daftar Gaji Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kab.Pessel di Painan.
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kab.Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala Badan Penguitan Keuangan Perseparah Kabupaten di Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Pertiinggal.

